

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah sistem kehidupan yang mencakup segala aspek manusia, dikenal sebagai *rahmatul lil'alam*. Salah satu bidang yang diatur oleh Islam adalah hukum, baik dalam skala individual maupun sosial, sehingga mengatur kehidupan berkelompok. Dr. Qardhawi menekankan bahwa karakteristik penting dari hukum Islam adalah sifatnya yang komprehensif dan realistis. Agama Islam dianggap realistis karena dalam menetapkan aturan-aturan dan larangan-larangan, hukum Islam mempertimbangkan kondisi nyata serta memperhatikan situasi yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, negara, dan umat manusia secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Pentingnya menjalankan bisnis dan keuangan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang adil, beretika, dan transparan. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, praktik jual beli semakin kompleks dan beragam, sehingga kebutuhan untuk memastikan adanya legalitas dan kehalalan dalam transaksi bisnis semakin penting.<sup>2</sup> Melalui tinjauan ekonomi syariah, praktik jual beli dapat dianalisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti sumber daya, keadilan, kebebasan, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

<sup>2</sup> M. Arifin, *Islam dan Bisnis: Prinsip-prinsip Bisnis Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 23.

keuangan Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli di dunia bisnis memiliki dampak positif yang signifikan bagi pelanggan dan pemilik bisnis. Selain meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi, praktik tersebut juga mampu mengurangi risiko kerugian dan memberikan nilai tambah pada produk atau layanan yang ditawarkan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan keuangan di era globalisasi yang semakin kompleks dan beragam.

Praktik jual beli yang melanggar prinsip-prinsip syariah memiliki konsekuensi negatif yang merugikan, termasuk penurunan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi bisnis, penurunan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, serta peningkatan risiko kerugian yang harus dihadapi.<sup>4</sup> Selain itu, tinjauan ekonomi syariah dapat membantu memastikan adanya legalitas dan kehalalan dalam transaksi bisnis, sehingga pelanggan dan pemilik bisnis dapat terhindar dari masalah hukum atau konflik yang muncul di kemudian hari.<sup>5</sup> Isu ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis dan keuangan guna mencapai tujuan yang adil, etis, dan memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat.

Muamalah sebagai salah satu bidang penting dalam Islam, memiliki cakupan yang sangat luas dan erat hubungannya dengan kegiatan bisnis dan

---

<sup>3</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bisnis Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 37.

<sup>4</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi Syariah: Panduan Lengkap dan Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 48.

<sup>5</sup> Ahmad Juanda, *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktik, dan Permasalahan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 78.

perdagangan, termasuk di antaranya jual beli yang dilakukan di rumah makan Dapoer Bos DITO di bukit ketekan Plalangan Jenangan Ponorogo. Dalam praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, penting untuk memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah ijab dan qabul yang dilakukan secara bersamaan dan dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam satu majelis.<sup>6</sup>

Muamalah merujuk pada hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks bisnis dan keuangan. Dalam muamalah, prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan menjadi penting, dan transaksi bisnis harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik jual beli, konsep muamalah menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, baik pembeli, penjual, maupun pihak lainnya, menjalin hubungan yang saling menghargai dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap pihak terlibat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam praktik jual beli yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah, penting untuk memberikan penghormatan yang tepat terhadap konsep muamalah. Hal ini bertujuan untuk menjamin terjadinya transaksi bisnis yang adil, beretika, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Terdapat fakta bahwa masih terjadi praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, seringkali harga barang yang ditetapkan tidak

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 224.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 592.

sesuai dengan nilai yang seharusnya, menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Contohnya, penjual hanya menampilkan beberapa hidangan atau barang tanpa menyertakan daftar menu atau harga. Hal ini sering membuat pembeli merasa dirugikan karena barang yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pembeli. Seringkali tidak ada kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang akan dibeli.<sup>8</sup>

Dalam Islam, harga yang ditetapkan memiliki status sebagai hak dasar yang ditegakkan oleh hukum negara. Pentingnya menetapkan harga yang sesuai merupakan bagian dari penetapan yang benar, karena prinsip kerja sama dan persaingan sehat dalam teori Islam melarang spekulasi, penimbunan barang, penyelundupan, dan sejenisnya. Dengan adanya penetapan harga yang adil, dapat mengurangi beban ekonomi yang mungkin tidak terjangkau oleh masyarakat, menghindari praktik penipuan, serta memastikan kelancaran dan keberlanjutan perekonomian dengan kerelaan hati.<sup>9</sup>

Terdapat berbagai cara yang digunakan untuk menentukan harga jual makanan. Salah satu praktik yang merugikan pembeli adalah ketika penjual tidak mencantumkan daftar harga, melainkan hanya menampilkan menu. Hal ini membuat pembeli merasa dirugikan karena penjual dapat menetapkan harga yang tinggi, mengetahui bahwa pembeli tidak memiliki pengetahuan tentang standar harga makanan tersebut. Contoh transaksi yang sering terjadi adalah penjual menetapkan harga bakso yang sangat tinggi, misalnya Rp15.000,

---

<sup>8</sup> M. Nasir Ibrahim, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 67.

<sup>9</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

sedangkan harga es degan juga ditetapkan seharga Rp7.000. Namun, makanan yang disajikan tidak sebanding dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Dalam situasi seperti ini, para pembeli merasa dirugikan karena umumnya harga bakso sebesar Rp10.000 untuk ukuran besar atau Rp8.000 untuk ukuran sedang, dan es degan biasanya hanya berkisar antara Rp4.000 hingga Rp5.000.<sup>10</sup>

Fenomena bisnis tersebut yang mendasari praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan melanggar konsep muamalah dalam Islam, termasuk pelanggaran terhadap harga yang adil, ketidaktransparanan dalam transaksi, kurangnya kesepakatan dan penetapan harga yang jelas, pelanggaran terhadap syarat dan rukun transaksi, serta potensi tindakan penipuan. Suatu keharusan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik jual beli adalah untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam bisnis, serta memastikan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat.

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah melihat secara menyeluruh ada atau tidaknya praktik jual beli yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah dan konsep muamalah dalam Islam di rumah makan Dapoer Bos DITO di bukit ketekan Plalangan Jenangan Ponorogo. Praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah dapat merugikan salah satu pihak, terjadi penentuan harga yang tidak sesuai dengan nilai seharusnya, kurangnya kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pembeli, serta ketidaktransparanan dalam transaksi. Hal ini melanggar prinsip

---

<sup>10</sup> Maria Sari, *Wawancara*, 9 Desember 2022

keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan dalam muamalah, serta dapat menurunkan kepercayaan, kualitas produk atau layanan, dan meningkatkan risiko kerugian. Pentingnya menjalankan bisnis dan keuangan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang adil, beretika, dan transparan menjadi fokus utama untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam praktik jual beli di era globalisasi yang semakin kompleks dan beragam.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual tersebut, terdapat kekurangan dalam memenuhi syarat dan rukun yang seharusnya ada dalam teori jual beli. Jika salah satu syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah. Selain itu, pembeli mengalami kerugian karena tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga tidak ada penetapan harga yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan (*tadlis*).

Peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai transaksi jual beli yang terjadi di rumah makan Dapoer Bos DITO. Penelitian ini akan diberi judul karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian yaitu **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan di Rumah Makan Dapoer Bos DITO Bukit Ketekan Plalangan Jenangan Ponorogo.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli makanan di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekan Plalangan Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekan Plalangan Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam upaya penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa tujuan studi yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli makanan di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekan Plalangan Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekan Plalangan Ponorogo

## **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif baik dalam konteks teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Penelitian diharapkan ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan secara teoritis terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi praktis dalam mengatasi permasalahan aktual yang

terkait dengan ekonomi Islam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama dalam bidang ekonomi.

## 2. Praktis

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam, terutama dalam memberikan pedoman kepada para pelaku usaha dan pembeli dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para pelaku usaha dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam secara praktis dalam bisnis mereka, sehingga kegiatan ekonomi dapat sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menolak segala bentuk *mafsadah* yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi.

Penelitian ini juga memberikan keuntungan kepada pembeli, karena dapat membantu pembeli menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam konteks ekonomi Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan prinsip saling mendapatkan manfaat, sehingga dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, para pembeli perlu memahami prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam agar dapat memilih produk atau layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang berbeda, yang akan dijelaskan sebagai berikut:



Bab satu, Pendahuluan membahas konsep dasar dari penelitian secara umum, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Landasan Teori dan Telaah Pustaka akan dibahas landasan teori dan telaah pustaka yang digunakan sebagai kerangka awal dalam melakukan penelitian. Tinjauan ekonomi syariah terhadap akad jual beli dan penetapan harga makanan di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekan Plalangan Ponorogo akan menjadi fokus utama dalam bab ini.

Bab tiga, Metode Penelitian akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup pendekatan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur penggunaan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap dan rancangan jadwal penelitian.

Bab empat, Analisis dan Pembahasan akan dijelaskan latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian terkait tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan di rumah makan Dapoer Bos DITO di Bukit Ketekan Plalangan Jenangan Ponorogo.

Bab lima, Kesimpulan dan saran akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan menyajikan saran yang dapat diambil sebagai langkah lanjutan dari penelitian ini.